



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

TAHUN 2020

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 07/ST/A.M/UNP-Kd/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor II
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. **Proses Belajar Mengajar (PBM)** adalah proses pembelajaran, yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran.
3. **Rencana ases men dan evaluasi (RAE)** adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsure berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CPMK yang dinilai (di ases) ,(4) Bentuk asesmen,(5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen.
4. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan
5. **Rencana Tugas (RT)** adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh

mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CPMK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, criteria dan bobot penilaian tugas, 8. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

6. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu Prodi.
7. **Standar kompetensi lulusan (SKL)** adalah criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Universitas Nusantara PGRI wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Wakil Rektor II melakukan sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi dan rekrutmen 2. Penempatan 3. Pengembangan 4. Penilaian kinerja 5. Kompensasi 6. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
	2. Prodi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Prodi beserta dosen prodi menyusun draft kurikulum sesuai standar kompetensi lulusan dan ketetapan asosiasi prodi 2. Ka Prodi, dosen prodi dan melibatkan stake holder melakukan penyusunan kurikulum 3. Ka Prodi mewajibkan setiap dosen membuat rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampu

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>3. Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester. 2. Kaprodi menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 6–12 sks/semester, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian 3. Prodi menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40 4. Prodi mewajibkan setiap dosen pengampu mata kuliah untuk membuat RPS, RAE sesuai CP MK
	<p>4. Prodi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p>	<p>Prodi mewajibkan setiap dosen untuk mendokumentasi/mengarsip kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk file melalui sistem pengarsipan yang ada</p>
	<p>5. Prodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran 2. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan perangkat pembelajaran yang harus dilakukan dosen pada proses pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Pelaporan hasil program pembelajaran paling lama 1 kali dalam 1 semester
	7. Universitas Nusantara PGRI Kediri menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	Wakil Rektor I bersama Dekan menentukan: a. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 6 b. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi maksimal 1: 30 untuk IPA dan 1:40 untuk IPS c. Minimal 30% dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekertidan / AAdanyangsetara) d. Minimal 50% dosen tetap prodi memiliki jabatan lector yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi e. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan utama, tambahan, dan kegiatan penunjang per semester, antara 11 s.d 13 sks.
	8. Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan non akademik program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	9. Universitas Nusantara PGRI Kediri Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	
	10. Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
	11. Prodi melakukan monitoring, evaluasi dan memperbaiki tingkat ketersediaan materi kuliah dalam bentuk buku ajar dan/atau modul ajar dan diktat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan/ modul ajar/diktat 2. Prodi melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodic 3. Prodi melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodic kepada KaPerpus 4. Kaprodi dan Koordinator RMK melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodik 5. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	12. Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pelaksanaan Tesis dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing Tesis	<p>A. Wakil Rektor I menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan dan ujian Tesis</p> <p>B. Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan paling banyak 6 mahasiswa per dosen persemester.</p> <p>C. Prodi menentukan dosen pembimbing Tesis dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal memiliki jabatan akademik dosen Asisten Ahli b. Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema Tesis <p>D. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tesis secara rutin</p> <p>E. Kaprodi menyiapkan sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian Tesis.</p>

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pembelajaran khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri dan pascasarjana melakukan evaluasi secara periodic kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, minimum sekali dalam satu semester.
2. Program studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan secara periodic
3. Program studi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran

G. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Capaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA)
2. Semua dosen mendapatkan beban mengajar 8sks
3. Tersedianya buku ajar dan / atau modul untuk seluruh mata kuliah
4. Tersedianya sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian tesis

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pengelolaan pembelajaran khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan;
2. Dokumen standar isi pembelajaran;
3. Dokumen standar proses pembelajaran;
4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan
7. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu pengelolaan pembelajaran program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri